

PENETAPAN
Nomor 324/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Gancang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurlina binti Hati, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.


Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara nomor 324/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2006 di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama

Hal. 1 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Barakka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hati, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama H. Sara dan Nuhri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar bin Baharuddin, lahir tanggal 14 Oktober 2007.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Baharuddin bin Gancang) dengan Pemohon II (Nurlina binti Hati) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Pcn. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir menghadap di muka sidang.

Bahwa, Pemohon I yang mengaku telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2006 di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam yaitu dinikahkan oleh imam setempat di depan wali dengan mahar yang telah disepakati bersama, serta dihardiri oleh saksi-saksi dan masyarakat sebagai tamu undangan.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang di Desa Batu Putih, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy sah kartu keluarga nomor 7308250205080142 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 6 Januari 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon menghadapkan pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama Risman bin Patani, umur 38 tahun dan Zainal bin Kabi, umur 42 tahun.


Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Saksi mengaku hadir dalam acara pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006, di

Hal. 3 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dan tidak pernah sesusuan.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat dengan mahar berupa uang tunai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), di depan saksi bernama H.Sara dan Nuhri.
- Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hati.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, dan sekarang sangat diperlukan untuk mengurus buku nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon, kemudian mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, telah didukung dengan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang, di dalamnya menerangkan kalau Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, kemudian tercantum pula Pemohon I dengan Pemohon II adalah status telah menikah, sehingga dapat menjadi bukti awal kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup membina rumah tangga di Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian menerangkan tentang kebenaran peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, dan keduanya menerangkan sebagaimana yang telah dilihat dan diketahui serta telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.324/PdLP/2014 /PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2006 di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam ajaran agama Islam.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Barakka, dengan wali mujbir dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir sebagai tamu undangan pada acara ijab qabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga sekarang, di Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik dari Kantor Urusan Agama setempat.


Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 September 2006 di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat di depan wali orang tua Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berarti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 6 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai doktrin ulama dalam kitab *Kanathul* Tha'alibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat disahkan menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai ajaran agama Islam, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dan larangan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah dan dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat sehingga tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah atau berupa bukti otentik atas pernikahannya, namun karena Pemohon I dengan Pemohon II akan mempergunakan sebagai kelengkapan dalam mengurus akta nikah, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Baharuddin bin Gancang) dengan Pemohon II (Nurlina binti Hati) yang dilaksanakan pada 15 September 2006 di Cenranae, Desa Batu Putih, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone.
3. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone, yang melaksanakan sidang keliling di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. selaku hakim tunggal, dibantu oleh Dra. St. Naisyah, selaku panitera pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I.

Panitera Penggar



Dra. St. Naisyah.



Hakim Tunggal,


Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hal. 8 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 9 Pen. No.324/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)